



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/2019/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardiansyah
2. Tempat lahir : Krongkeng Sumbawa
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/31 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Empang, kecamatan Empang, Kab. Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ardiansyah ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 18 Mei 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/27/V/2019 tertanggal 18 Mei 2019;

Terdakwa Ardiansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 120/Pid.B/2019/PN Gin tanggal 10 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2019/PN Gin tanggal 10 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDIANSYAH dengan pidana penjara selama **1(satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda Vario Techno warna putih silver DK 8182 EU No.Ka. MH1JFK118EK251540 No.sin. JFK1E1249616 atas nama NI MADE APRILIYANTINI.

Dikembalikan kepada saksi NI MADE APRILIYANTINI.

- 1 (satu) buah DVD-R GT-Pro berisi rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) Unit sepeda motor honda Vario Techno warna putih DK 8182 EU No.Ka. MH1JFK118EK251540 No.sin. JFK1E1249616;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa IMAM WAHYUDI

TAMAM

- 1 (Satu) buah baju kaos yang bergaris hitam putih;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 07.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain bulan Mei tahun 2019, bertempat di Parkiran Toko Alfamart di Jalan Dewi Candra, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa berbelanja di Toko Alfamart di Jalan Dewi Candra, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar kemudian setelah selesai berbelanja

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa keluar dan melihat sepeda motor honda vario Tecno Nomor Polisi DK 8182 EU warna Putih yang kunci kontak sepeda motor tersebut nyantol pada sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan mengendarainya lalu pergi menuju ke tempat kos teman Terdakwa di Kota Denpasar.

Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi NI MADE APRILIYANTINI untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tehno Nomor Polisi DK 8182 EU warna putih, tahun pembuatan 2014, no rangka : MH1JFK118EK251540, nosin ; JFK1E1249616, sehingga dengan adanya kejadian tersebut saksi NI MADE APRILIYANTINI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi NI MADE APRILIYANTINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa hilangnya sepeda motor milik Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Vario DK 8182 EU warna putih No.Ka. MH1JFK118EK251540 No.sin. JFK1E1249616 pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 08.30 wita, bertempat di parkir toko Alfamart Jalan Dewi Candra, Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal saat Saksi sedang berbelanja pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 08.30 wita, bertempat di toko Alfamart Jalan Dewi Candra, Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar;
- Bahwa setelah Saksi berbelanja di Toko Alfamart dan menaruh barang belanjaan dibawah sadel sepeda motor lalu Saksi masuk kembali ke dalam Toko Alfamart untuk belanja kembali namun lupa mencabut kunci kontak sepeda motor yang masih terpasang dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi keluar dari Toko Alfamart tetapi sepeda motor milik Saksi sudah hilang;
- Bahwa setelah itu Saksi meminta ke kasir toko Alfamart untuk membuka rekaman CCTV dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batubulan;
- Bahwa Saksi melihat rekaman CCTV yang menunjukkan Terdakwa merupakan orang yang mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi ijin pada siapapun untuk mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) atas kejadian tersebut

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi I KETUT WIRA SEMPANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2019, jam 10 malam, bertempat di Lingkungan Suwung Batankendal, Desa Sasetan, Kec. Denpasar Selatan atas laporan peristiwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Vario DK 8182 EU warna putih No.Ka. MH1JFK118EK251540 No.sin. JFK1E1249616 milik Saksi NI MADE APRILIYANTINI yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 08.30 wita, bertempat di parkir toko Alfamart Jalan Dewi Candra, Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan olah TKP dari rekaman CCTV toko Alfamart dan melakukan penyelidikan melalui media sosial dan kami mendapatkan informasi ada orang yang menjual sepeda motor dengan ciri sama seperti yang dilaporkan oleh Saksi NI MADE APRILIYANTINI yaitu Honda Vario.warna putih
- Bahwa Saksi mendapat keterangan dari Terdakwa bahwa ia telah menjual sepeda motor tersebut kepada penadah di jalan Antasura, Denpasar atas nama Imam dengan harga Rp. 1,8 juta

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi IMAM WAHYUDI TAMAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membeli sepeda motor Honda merk Vario DK 8182 EU warna putih No.Ka. MH1JFK118EK251540 No.sin. JFK1E1249616 yang diduga hasil curian dari Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 16.00 Wita di Jl. Suwung Batan Kendal, Sasetan, Denpasar Selatan;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal saat Saksi melihat iklan sepeda motor yang dijual melalui facebook dan sepeda motor yang dijual dalam iklan tersebut adalah Mio Sporty, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa yang menjual sepeda motor tersebut dan membuat janji bertemu;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu Terdakwa ternyata sepeda motor tersebut tidak jadi dijual lalu Saksi ditawarkan sepeda motor Honda merk Vario DK 8182 EU warna putih No.Ka. MH1JFK118EK251540 No.sin. JFK1E1249616 tanpa ada kelengkapan surat-menyurat tentang sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) dan Saksi menawar seharga Rp

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan akhirnya saya beli dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2019, jam 10 malam, bertempat di Lingkungan Suwung Batankendal, Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan karena mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Vario DK 8182 EU warna putih No.Ka. MH1JFK118EK251540 No.sin. JFK1E1249616 milik Saksi NI MADE APRILIYANTINI pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 08.30 wita, bertempat di parkiran toko Alfamart Jalan Dewi Candra, Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar;
- Bahwa Terdakwa mengenakan kaos belang warna hitam putih dan topi warna hitam saat mengambil sepeda motor Honda tersebut;
- Bahwa Terdakwa awalnya sedang membeli pulsa di toko Alfamart, kemudian melihat sepeda motor Honda merk Vario DK 8182 EU warna putih No.Ka. MH1JFK118EK251540 No.sin. JFK1E1249616 ditinggalkan pemiliknyanya di parkiran toko tersebut dalam keadaan kunci kontak yang masih terpasang, lalu Terdakwa secara spontan mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya pergi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi NI MADE APRILIYANTINI selaku pemilik sepeda motor Honda merk Vario DK 8182 EU warna putih No.Ka. MH1JFK118EK251540 No.sin. JFK1E1249616 untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor Honda merk Vario DK 8182 EU warna putih No.Ka. MH1JFK118EK251540 No.sin. JFK1E1249616 milik Saksi NI MADE APRILIYANTINI kepada Saksi IMAM WAHYUDI TAMAM;
- Bahwa Terdakwa awalnya memasang iklan di facebook untuk menjual sepeda motor Mio Sporty milik temannya, kemudian dihubungi Saksi Imam Wahyudi Tamam yang ingin membeli sepeda motor tersebut dan membuat janji bertemu. Namun, pada saat bertemu Terdakwa tidak jadi menjual sepeda motor tersebut karena digadaikan pemiliknyanya, lalu menawarkan sepeda motor Honda merk Vario DK 8182 EU warna putih No.Ka. MH1JFK118EK251540 No.sin. JFK1E1249616 seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) dan ditawarkan Saksi IMAM WAHYUDI TAMAM seharga Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan akhirnya dijual Terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengirim uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada orang tuanya dan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk bayar SPP anaknya lalu sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari dan tersisa Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda Vario Techno warna putih DK 8182 EU No.Ka. MH1JFK118EK251540 No.sin. JFK1E1249616 atas nama NI MADE APRILIYANTINI
- 1 (satu) buah DVD-R GT-Pro berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) Unit sepeda motor honda Vario Techno warna putih DK 8182 EU No.Ka. MH1JFK118EK251540 No.sin. JFK1E1249616;
- 1 (Satu) buah baju kaos yang bergaris hitam putih;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2019, jam 10 malam, bertempat di Lingkungan Suwung Batankendal, Desa Sesean, Kec. Denpasar Selatan karena mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Vario DK 8182 EU warna putih milik Saksi NI MADE APRILIYANTINI pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 08.30 wita, bertempat di parkir toko Alfamart Jalan Dewi Candra, Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi NI MADE APRILIYANTINI terekam kamera CCTV milik toko Alfamart tersebut yang saat itu Terdakwa mengenakan kaos belang warna hitam putih dan topi warna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi NI MADE APRILIYANTINI selaku pemilik sepeda motor Honda merk Vario DK 8182 EU warna putih untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menjual sepeda motor Honda merk Vario DK 8182 EU warna putih milik Saksi NI MADE APRILIYANTINI kepada Saksi IMAM WAHYUDI TAMAM dengan harga Rp2.000.000,00(dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengirim uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) kepada orang tuanya dan Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) untuk bayar SPP anaknya lalu sisanya

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk keperluan sehari-hari dan tersisa Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ARDIANSYAH, yang telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur “Mengambil suatu barang”

Menimbang, bahwa unsur mengambil suatu barang menurut arrest-arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W. 6578 dan tanggal 3 Maret 1935, N.J.1935 halaman 681, W. 12932 (Drs. P. A.F. Lamintang, SH, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.7) mengatakan antara lain bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda yang diambil telah berada di dalam kekuasaan pelaku, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskan kembali penguasaannya karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari barang bukti, keterangan Saksi–Saksi, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan diketahui Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Vario DK 8182 EU warna putih No.Ka. MH1JFK118EK251540 No.sin. JFK1E1249616 pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 08.30 wita, bertempat di parkir toko Alfamart Jalan Dewi Candra, Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar berawal saat Terdakwa sedang membeli pulsa di toko Alfamart kemudian melihat sepeda motor Honda merk Vario DK 8182 EU warna putih No.Ka. MH1JFK118EK251540 No.sin. JFK1E1249616 ditinggalkan pemilikinya di parkir toko tersebut dalam keadaan kunci kontak yang masih terpasang, lalu Terdakwa secara spontan mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menjual sepeda motor Honda merk Vario DK 8182 EU warna putih No.Ka. MH1JFK118EK251540 No.sin. JFK1E1249616 tersebut kepada Saksi IMAM WAHYUDI TAMAM dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan Terdakwa tersebut yang mengambil 1 (satu) sepeda motor Honda merk Vario DK 8182 EU warna putih No.Ka. MH1JFK118EK251540 No.sin. JFK1E1249616h milik Saksi NI MADE APRILIYANTINI itu telah selesai dan telah berada di dalam kekuasaan Terdakwa, walaupun benar bahwa kemudian Terdakwa melepaskan kembali penguasaannya dengan menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi IMAM WAHYUDI TAMAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “Mengambil suatu barang” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari barang bukti, keterangan Saksi–Saksi, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan diketahui 1 (satu) sepeda motor Honda merk Vario DK 8182 EU warna putih No.Ka. MH1JFK118EK251540 No.sin. JFK1E1249616 yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik Saksi NI MADE APRILIYANTINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “*Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah Terdakwa menguasai benda tersebut menyatakan sebagai pemiliknya dan menggunakan barang yang diambil untuk kepentingan diri sendiri/ kelompok, yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan telah melanggar aturan atau hukum yang telah berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan Saksi–Saksi, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan diketahui tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda merk Vario DK 8182 EU warna putih No.Ka. MH1JFK118EK251540 No.sin. JFK1E1249616 milik Saksi NI MADE APRILIYANTINI adalah untuk dimiliki dan selanjutnya dijual untuk keperluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor Honda merk Vario DK 8182 EU warna putih No.Ka. MH1JFK118EK251540 No.sin. JFK1E1249616 milik Saksi NI MADE APRILIYANTINI dan berpindah ke tangan Terdakwa, tanpa ijin dari Saksi NI MADE APRILIYANTINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda Vario Techno warna putih silver DK 8182 EU No.Ka. MH1JFK118EK251540 No.sin. JFK1E1249616 atas nama Saksi NI MADE APRILIYANTINI telah terbukti dipersidangan adalah milik Saksi NI MADE APRILIYANTINI maka terhadap status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi NI MADE APRILIYANTINI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1(satu)buah DVD-R GT-Pro berisi rekaman CCTV, Majelis Hakim berpendapat untuk tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor honda Vario Techno warna putih DK 8182 EU No.Ka. MH1JFK118EK251540 No.sin. JFK1E1249616, Majelis Hakim berpendapat untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa IMAM WAHYUDI TAMAM;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah baju kaos yang bergaris hitam putih, 1 (satu) buah topi warna hitam, Majelis berpendapat dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri ;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa ;

- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasysarakan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIANSYAH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARDIANSYAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda Vario Techno warna putih silver DK 8182 EU No.Ka. MH1JFK118EK251540 No.sin. JFK1E1249616 atas nama NI MADE APRILIYANTINI;
Dikembalikan kepada Saksi NI MADE APRILIYANTINI.
 - 1 (satu) buah DVD-R GT-Pro berisi rekaman CCTV;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor honda Vario Techno warna putih DK 8182 EU No.Ka. MH1JFK118EK251540 No.sin. JFK1E1249616;
Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa IMAM WAHYUDI TAMAM.
 - 1 (satu) buah baju kaos yang bergaris hitam putih
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019, oleh kami, Diah Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raditya Yuri Purba, S.H., M.H., Astrid Anugrah, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Putu Fitri Anggraeni, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Komang Adi Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

T.T.D.

Raditya Yuri Purba, S.H., M.H.

T.T.D.

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

T.T.D.

Diah Astuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D.

Ni Putu Fitri Anggraeni, S.H., M.Hum

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)